

**APLIKASI TEORI MASLAHAH DALAM PRODUK
PENGADILAN AGAMA**

(Kajian Kritis Terhadap Beberapa Keputusan Pengadilan
Agama)

Oleh:

Abd. Halim Mushthofa *

Abstrak

Dilihat dari latar belakang Hakim di Pengadilan Agama sesuai dengan persyaratan rekrutmennya. Ada bermacam tipe, ada tipe *madrasah* ada tipe *sarjana*. Ada sarjana syari'ah dan ada sarjana hukum yang menguasai dan memahami syari'ah, dengan demikian ada kemungkinan perbedaan penguasaan terhadap teori-teori *istimbath* dan *istidlal* sebagai media memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat. Sebagian meyakini bahwa hukum harus berdasarkan teks *nash* tanpa *ta'wil* dan penafsiran, sebagian meyakini bahwa ketetapan hukum harus membawa kemaslahatan yang substansial sesuai dengan tujuan penetapannya dalam *nash syar'i*, sementara sebagian yang lainnya menganggap bahwa ketetapan hukum boleh berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk mampu menerapkan dan menggunakan teori-teori masalah melalui kemampuannya dalam beristimbath dan beristidlal. Yaitu keterampilan dan ketepatan dalam menentukan pasal peraturan perundang-undangan, memilih ayat dan kaidah serta pandangan pakar hukum, sebagai dasar dan pertimbangan keputusannya.

Hasil penelaahan akademisi dan peneliti pada beberapa salinan keputusan produk Pengadilan Agama dalam konsideran "mengingat" menunjukkan bahwa

* IAIT Kediri

pertimbangan dan dasar hukum yang dijadikan rujukan terutama dari hukum yang tidak tertulis, masih sebatas teks ayat yang bersifat umum dan teks kaidah fiqih yang terbatas walaupun perkaranya berbeda, sehingga terkesan monoton, kaku dan formalitas, belum begitu banyak penggunaan dan penerapan teori masalah yang substansial dan aktual.

Kata kunci : Teori masalah dan produk Pengadilan Agama

Pendahuluan

Dalam penggalan sejarah perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia pernah terdapat suatu masa dimana para Hakim sebagian direkrut dari kalangan alumni Pondok Pesantren dan Madrasah yang sudah menjadi Ulama atau Kyai. Kemudian Hakim tipe ini dikenal dengan sebutan *Hakim Madrasah*.

Hakim tipe ini memiliki keahlian khusus dibidang penguasaan Kitab-kitab Fiqih yang menjadi rujukan dan pertimbangan hukum. Kitab rujukan itu berupa teks berbahasa arab dengan madzhab tertentu, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang telah mahir ilmu bahasa arab dengan segala aspeknya. Alumni Pesantren biasanya menguasai ilmu ini. Kitab-kitab itu biasa dijadikan standart pelajaran fikih di Pesantren-pesantren. Dengan demikian para Hakim yang direkrut dari kalangan ini dalam melakukan istimbath hukum tentu akan menggunakan dan merujuk pada teks-teks yang ada dalam Kitab-kitab tersebut, lebih-lebih para Hakim itu juga terikat oleh madzhab sebagaimana madzhab yang diikuti oleh penulis Kitab-kitab tersebut.

Sekalipun sebagian teks Kitab itu masih tetap relevan dengan perkembangan keadaan saat ini namun kadang ada beberapa kasus yang memerlukan pertimbangan baru yang tidak lagi ada dalam teks Kitab, sekalipun bisa dianalogkan namun

diperlukan keahlian khusus dalam beristimbath seperti itu, misalnya pertimbangan kemaslahatan yang sesuai dengan kondisi aktual masa kini, oleh karena itu diperlukan kemampuan dan keterampilan Hakim dalam beristimbath masa kini tersebut.

Pada saat kondisi ini dulu pernah ada, munculah istilah *Hakim Sarjana* yang dimaksudkan adalah Hakim yang direkrut dari alumni Perguruan Tinggi, yang digambarkan memiliki keterampilan memproses sebuah perkara aktual dengan mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan yang berkembang dikehidupan masyarakat sekarang.

Disisi lain Hakim tipe ini juga dituntut untuk tetap mampu melakukan istimbath hukum sebagaimana Hakim Madrasah dengan segala persyaratan dan aspeknya, memiliki keterampilan dan penguasaan teori-teori termasuk teori kemaslahatan yang berkembang dikalangan Ulama kontemporer. Jika tidak menguasai teori-teori ini maka akan mudah menimbulkan bias dalam setiap melakukan istimbath dan bisa saja berakibat pada kurang tercapainya kemaslahatan yang substantif karena terkesan tidak atau kurang adil.

Masalah yang ada pada Hakim tipe pertama adalah terlalu terpaku pada teks-teks Kitab yang bisa saja mengesampingkan aspek-aspek kemaslahatan substansial yang diperlukan masa kini, sementara persoalan Hakim tipe kedua adalah kurangnya penguasaan media istimbath yang bisa saja berakibat pada digunakannya kemaslahatan yang hanya diukur dari terbatasnya kemampuan pribadi Hakim. Pada akhirnya Hakim tipe kedua juga merujuk pada teks-teks kaidah yang bersifat umum yang sudah tertera dalam Kitab dan himpunan-himpunan lainnya.

Pengadilan Agama dalam memproses perkara dan kemudian memberikan putusan. Memang di Surat Keputusan atau Surat Penetapannya itu harus menerapkan pertimbangan demi kemaslahatan dengan mengutip kaidah-kaidah yang

relevan dengan itu, akan tetapi kemaslahatan yang ukuran dan standarnya mengikuti teori-teori kemaslahatan yang mana, mengingat banyaknya teori-teori tentang itu, bisa saja teori yang digunakan termasuk kategori teori yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Untuk itulah perlunya kajian kritis terhadap kinerja Hakim yang menyangkut cara istimbathnya maupun rujukan yang digunakannya. Harapannya adalah para pencari keadilan di Pengadilan Agama benar-benar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Mengenal Teori-teori Masalah

Teori masalah atau kemaslahatan erat kaitannya dengan teori “*Maqosid Al Syari’ah*” (tujuan ketetapan hukum) yang konsepnya juga beragam. Ada teori yang digagas oleh Al Syatibi, ada dari Abu Zahro dan lain-lainnya, akan tetapi semua teori itu terkait dengan teori masalah bahkan prinsip teori-teori itu adalah kemaslahatan umat manusia.¹ Kemaslahatan ini dianggap sangat penting kaitannya dengan upaya dinamika dan pengembangan hukum karena sebagai sesuatu yang terhubung dengan nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia.

Para Ulama ushul fiqh secara substantif memberikan pengertian *masalah* sebagai suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) dan menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (*madlarrat*).²

Al Ghazali sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al Zuhaili mengatakan bahwa masalah adalah ungkapan yang pada dasarnya mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Menurut

¹ Al Syatibi, *Al Muwafaqot Fi Ushul Al Syari’ah*, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut, 2011, Juz 2. h.4

² Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, UIN Maliki Press, Malang, 2010. Cet.I h.184.

Wahbah dari sudut pandang lain (kepentingan manusia / makhluk) masalah adalah menjaga atau melindungi tujuan hukum syara' yang meliputi lima hal yakni melindungi agamanya, dirinya, akalanya, keturunan / nasabnya dan harta bendanya. Jika kelima hal itu terjaga dan terlindungi, Maka berarti benar-benar ada kemaslahatan. Al Khowarizmi sebagaimana dikutip Al Zuhaili memantapkan bahwa masalah adalah melindungi dan memelihara maksud-maksud Allah dalam menetapkan hukum dengan menolak atau menghindari kerusakan dan hal-hal yang merugikan manusia dan makhluk-makhluk yang lain.³ Al Imam Abu Zahro dalam tulisannya menekankan bahwa kemaslahatan yang Islami yang ingin ditunjukkan dan dibuktikan oleh hukum-hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam nash keagamaan adalah kemaslahatan yang substansial yang pada intinya untuk melindungi Agama, diri / jiwa raga, harta benda, akal dan keturunan nasab.⁴

Masalah sebagaimana dimaksud diatas dapat diklasifikasi menurut sudut tertentu misalnya dari sisi hubungannya dengan nash syar'i, dari sisi ini masalah bisa dikategorikan menjadi:

a. Masalah Mu'tabaroh

Masalah kategori ini adalah masalah yang keberadaannya disebut-sebut dan diperhitungkan dalam nash dan dapat dijadikan rujukan analogis bagi kasus-kasus hukum baru yang belum ada nashnya. Contoh masalah jenis ini adalah disebutkannya alasan ketetapan hukum qishosh sebagai simbol perlindungan terhadap kehidupan manusia, demikian juga ketetapan hukum khomr yang bisa dijadikan rujukan

³ Wahbah Al Zuhaili, *Ushul Al Fiqh*, Al Islami, Daru Al Fikr, Damaskus, 2013, XX, Juz.2 h.36

⁴ Al Imam Muhammad Abu Zahro, *Ushul Al Fiqih*, Dar Al Fikr Al Arabi, Kairo, 1959, h,261

ketetapan hukum bagi semua minuman dan zat yang memabukkan.

b. Masalah Mulghoh

Masalah jenis ini adalah masalah yang nilainya kecil dan lemah bahkan bertentangan dengan masalah yang lebih utama dan dimungkinkan bisa bertentangan lagi dengan nash.

c. Masalah Mursalah

Masalah yang tidak disebut-sebut oleh nash akan tetapi kemaslahatan itu riil dan banyak dibutuhkan dalam menjaga ketertiban hukum seperti dimasa-masa sekarang ini, misalnya kebijakan pengadaan lembaga pemasyarakatan atau rumah penjara bagi pelaku kejahatan, pengadaan mata uang sebagai alat tukar dalam transaksi dan lain sebagainya.

Masalah dari sisi lain yang substansial dapat dilihat dari muatannya. Dari sisi ini masalah dapat dikategori menjadi:

a. Masalah Dhoruriyah

Masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan penegakan urusan Agama dan urusan dunia yang artinya masalah ini keberadaannya mutlak dan mendasar, keterkaitannya dengan eksistensi manusia. Manusia dianggap ada eksistensinya jika hak-hak dasarnya terlindungi, dan dengan demikian ada kemaslahatan.

b. Masalah Hajiyyah

Masalah ini adalah masalah sekunder yang keberadaannya membuat kemudahan dan kelonggaran, menghilangkan kesulitan dan keruwetan dalam kehidupan seseorang.

c. Masalah Tahsiniyah

Masalah yang hanya sekedar sebagai pelengkap dan penyempurnaan dalam kehidupan seseorang.

Ketiganya membentuk satu struktur yang saling berhubungan satu sama lain.

Banyak penulis seperti Saifudin Zuhri dalam uraiannya mengaitkan masalah dengan teori *istidlal* dan atau teori *istislah*

yang lebih banyak menguraikan secara khusus masalah mursalah yakni masalah yang tidak disebut-sebut dalam nash, yang sedikit berbeda dengan tulisan Abu Zahro yang lebih menekankan pada masalah substansial yakni masalah yang sesuai dengan tujuan sara' bukan masalah hasil pemikiran, temuan dan penelusuran para pakar semata.⁵

Dalam pembagian masalah para penulis ada yang mengurutkannya dengan masalah *Dar'ul Al Mafasid* (*dhoruriyah* / primer), *masalah Jalbu Al Mashalih* (*hajiyah* / sekunder) dan *masalah Al Tatamiyat* (kebutuhan komplementer).

Najmudin Al Thufi mendefinisikan teori masalah lebih menekankan pada sisi suprioritas akal fikiran manusia, sehingga masalah menurut Al Thufi adalah masalah yang relevan dengan temuan rasio, sekalipun tidak didukung oleh teks suci.⁶

Di era sekarang ini pemikiran Al Thufi sangat dimungkinkan untuk diaplikasikan dalam teori-teori istimbath, istidlal, kompilasi dan legislasi⁷ termasuk ikhtiyar dan istimbath hakim di Pengadilan Agama.

Teori Istimbath dan Istidlal

Kata istimbath secara bahasa semula diartikan mengeluarkan air dari sumbernya, dan kemudian dalam studi hukum Islam istilah istimbath dimaksudkan dengan upaya mengeluarkan hukum dari sumber dan dalilnya. Istimbath ini menjadi pekerjaan para Mujtahid dalam laku ijtihadnya dari masa ke masa termasuk para hakim di pengadilan. Para hakim dalam setiap “mengadili” suatu perkara selalu menggunakan berbagai pertimbangan hukum, agar keputusan yang diambilnya

⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2011, Cet.2 h.83

⁶ Saifudin, *Ushul*, h.177

⁷ Team Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2011, Cet.1 h.232

benar-benar membawa masalah berupa rasa keadilan bagi mereka yang mencari keadilan di Pengadilan Agama.

Teori yang masih sejalan dengan pengertian istimbath adalah teori istidlal. Teori ini diartikan sebagai upaya mencari dalil untuk mendapatkan keputusan hukum yang diharapkan. Dalil itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang dijadikan landasan berfikir dalam memperoleh ketetapan hukum. Istidlal membutuhkan proses pencarian dalil. Pertama merujuk pada Al Qur'an kemudian Hadits kemudian Ijma' dan Qiyas. Selain dalil yang disepakati ini, masih ada dalil-dalil lain yang dijadikan rujukan seperti teori istihsan, teori adat, dan teori masalah.

Dalam praktek penetapan hukum di Pengadilan Agama para hakim juga melakukan kerja-kerja istidlal, hal ini terlihat dari isi surat-surat keputusan yang memuat pertimbangan hukum yang diambil dari dalil-dalil sebagaimana disebut diatas.

Dalam istimbath hukum, para pakar termasuk para hakim di pengadilan, menggunakan minimal dua pendekatan, pendekatan melalui kaidah bahaa dan pendekatan melalui pendalaman tujuan penetapan hukum.

Pendekatan kebahasaan akan mengurai huruf, kata dan kalimat yang ada pada teks nash sampai pada kesimpulan apa arti sebenarnya dari teks tersebut, bahkan juga didalami dengan menganalisa makna melalui empat sisi yakni analisa makna terjemah (*ibarat*), analisa pengembangan makna (*dilalah*), analisa kata kunci dari suatu pernyataan (*isyarah*) dan analisa relevansi makna (*iqtidho*).⁸

Para hakim juga melakukan penganalisaan terhadap setiap kata dalam ayat dan pasal Undang-undang dan peraturan lainnya. Pendekatan melalui pendalaman tujuan hukum, akan menggunakan teori-teori antara lain teori masalah sebagaimana diuraikan dibagian awal yang lalu.

⁸ Team IAIN, *Studi Hukum*, h.246

Hakim Pengadilan Agama

Dalam kajian teori ijtihad masa kini terdapat pembahasan tentang model-model ijtihad. Ijtihad dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama ijtihad dengan model yang mengarah pada penyusunan hukum materiil melalui teori-teori istimbath dengan segala tata aturannya, yang kedua ijtihad dalam penerapan hukum yang mengarah pada ketetapan dan penerapan hukum-hukum materiil pada kasus-kasus di pengadilan seperti di Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia juga memiliki kewajiban melakukan kerja-kerja ijtihad tersebut untuk mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya. Untuk itu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada pasal 5 (lima) menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan keharusan senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat adalah nilai-nilai hukum Islam yang diyakini, dijalankan dan dibela masyarakat Muslim yang mencari keadilan di Pengadilan Agama. Demikian pula rasa keadilan yang hidup di masyarakat adalah keadilan yang diperlukan masyarakat di masa kini di era modern, era emansipasi dan kesetaraan gender. Hukum Islam dalam merespon perubahan keadaan itu selalu menggunakan kaidah misalnya yang ditulis dan dirumuskan oleh Allama Abu Said Al Khodimi yang dikutip oleh Ade Dedi Rahayana sebagai berikut *Al Hukmu Yaduru Ma'a Al Illati Wujudan wa Adaman* yang artinya hukum berputar bersama illatnya, ada maupun tidak adanya.⁹ Ketetapan hukum itu bisa berubah sesuai keadaan tergantung keberadaan situasi dan kondisinya.

⁹ Ade Dedi Rahayana, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, h.105

Hukum yang hidup di masyarakat juga berarti hukum yang berlaku di masyarakat, hukum itu ada yang tertulis ada yang tidak tertulis. Himpunan berbagai peraturan hukum tertulis bisa dirumuskan dan ditetapkan oleh Negara yang kemudian dikenal dengan hukum positif atau himpunan peraturan hukum yang berlakunya difasilitasi oleh Negara misalnya misalnya melalui instruksi Presiden (INPRES) dan sebagainya.

Di Indonesia yang menjadi rujukan para hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat dilihat pada konsideran surat keputusan / ketetapan, misalnya Undang-undang, peraturan pemerintah, kompilasi hukum Islam, kaidah-kaidah fiqh bahkan juga teks Al Qur'an dan pendapat para Ulama yang terbukukan dalam Kitab-kitab fiqh.

Hakim, jika sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tata aturan yang ada, maka ia akan mendapatkan jaminan pahala sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW. *Idza Hakama Al Hakim Fa Ijtahada Tsumma Ashoba Falahu Ajroni wa Idza Hakama Fa Ijtahada Tsumma Akhtho'a Falahu Ajrun* yang artinya apabila seorang hakim menetapkan hukum lalu melakukan ijtihad kemudian benar maka baginya dua pahala, apabila seorang hakim menetapkan hukum lalu berijtihad kemudian salah maka baginya satu pahala.¹⁰

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan yang berarti bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Hal itu sesuai dengan semangat pasal 3 ayat (1) UUKK.

Dalam pasal 4 ayat (1) UUKK ini juga mengatur bahwa pihak pengadilan tidak boleh membeda-bedakan orang dalam mengadili suatu perkara sehingga siapapun yang mencari keadilan termasuk di Pengadilan Agama harus memproses

¹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu'wa Al Marjan* (terjemahan), Al Ridha, Semarang, 1993, Cet.1 Juz.2 h.458

perkara dari setiap orang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap perkara yang masuk harus diproses pengadilan, karena itu pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana yang diamanatkan pasal 10 UUKK tentu dengan tidak menutup usaha-usaha penyelesaian secara perdamaian.

Hakim dalam setiap mengambil keputusan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Setiap putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau menurut sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan biasanya yang tak tertulis itu justru sebagai salah satu pertimbangan yang mendasar atau *Basic Reason*¹¹, dan harus benar-benar mengandung kemaslahatan yang substansial.

Keputusan hakim yang juga memuat biaya perkara dalam proses persidangan harus dituangkan dalam sebuah salinan yang kemudian wajib diberikan kepada para pihak, dan pengadilan juga harus memberi akses pada masyarakat untuk mengetahuinya sebagai bahan informasi dan kajian-kajian lebih lanjut terutama bagi para peneliti dan akademisi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang sangat gamblang pasal 50 dan 52 UUKK.

Pada pasal 53 UUKK dijelaskan bahwa hakim bertanggung jawab atas ketetapan dan putusan yang dibuatnya dan ketetapan dan atau keputusan itu harus memuat

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, 2006, h.830
Volume 27 Nomor 1 Januari 2016

pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar misalnya dengan memuat pertimbangan kemaslahatan yang substantif bagi mereka yang berperkara dan sedang mencari keadilan.

Hakim Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Hal ini berkaitan dengan berat dan pentingnya beban tugas seorang hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu seorang hakim harus telah memenuhi syarat-syarat yang ketat dan berat. Hal ini disemangati dan diatur dalam pasal 11, 14 dan 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk pertama kali dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dalam bagian kedua Tentang Pengangkatan Hakim.

Produk Pengadilan Agama

Produk artinya adalah hasil dari sebuah proses bahkan proses panjang yang menapaki tahap-tahap dari tahap awal sampai tahap akhir. Hasil akhir dari proses panjang itu adalah sebuah produk. Produk Pengadilan Agama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya berupa putusan dan penetapan. Putusan bisa juga disebut vonis atau *Al Qodho* sedang penetapan bisa disebut *Bestchiking* atau *Al Isbath*.¹²

Putusan selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu atau untuk menghukum sesuatu (*kondemnatoir* atau *constitutoir*) dan untuk para pihak harus dengan sukarela menjalankannya, jika tidak, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa atau eksekusi.

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, h.203

Sistematika putusan Pengadilan Agama terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. Bagian kepala putusan
- b. Nama Pengadilan Agama
- c. Identitas pihak-pihak
- d. Duduk perkara / posita
- e. Pertimbangan hukum
- f. Dasar hukum
- g. Amar putusan / diktum
- h. Kaki putusan
- i. Tanda tangan Hakim dan panitera
- j. Rincian biaya.¹³

Yang penting dalam bagian ini dan relevan dengan pembahasannya adalah bagian pertimbangan dan dasar hukum. Bagian ini memuat alasan memutus yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang”, dan dari dasar memutus biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.

Pada alasan memutus, harus sudah benar-benar mempertimbangkan apa yang ada pada uraian “duduk perkaranya” yang berisi keterangan pihak-pihak berikut dalilnya, alat bukti dan alasan membebaskan biaya perkara pada pihak tertentu yang kalah.

Pada bagian dasar hukum terdiri dari dua bagian, yang pertama peraturan perundang-undangan Negara dan yang kedua berupa hukum syara'. Dasar hukum yang berupa peraturan perundang-undangan disusun menurut urutan derajatnya dalam hierarki tata aturan hukum, dengan melengkapi detail nomor, tahun dan tentang aturan apa. Sedang dasar hukum yang berupa ketentuan hukum syara' biasanya diurutkan mulai dari Al Qur'an, Sunnah Rasul, pendapat para pakar hukum Islam yang biasanya diterjemahkan kedalam bahasa hukum. Kutipan ayat, hadits atau pendapat pakar haruslah dilengkapi dengan catatan

¹³ Roihan, *Hukum*, h.204

sebagaimana dalam daftar pustaka yang berisi penulis / pengarang, judul buku / kitab, penerbit, tahun terbit, jilid dan halamannya. Urutan dan kelengkapan dalam dasar hukum "memutus" ini sesuai dengan semangat pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.¹⁴

Dalam telaah penulis terhadap beberapa copy salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama ditemukan banyak dasar hukum terutama pendapat para pakar, tidak dilengkapi seperti yang seharusnya. Ini bisa terjadi karena mungkin ungkapan yang dikutip itu sudah sangat populer atau hanya karena kelalaian petugas pengetik naskah putusan tersebut, atau karena ruang lingkup Pengadilan Agama sebagaimana dalam kekuatan absolutnya hanya terdiri dari jenis perkara hukum keluarga muslim, maka ayat-ayat atau hadits yang dikutip terbatas pada yang memuat tentang hal itu yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

Ada beberapa contoh ayat atau pendapat pakar yang sering dikutip, sebagai contoh antara lain:

1. Ayat tentang poligami, ayat 3 Surat Al Nisa'

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتَلْت وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahnya : *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak*

¹⁴ Roihan, *Hukum*, h.208

akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Kutipan teks ayat ini terdapat pada salinan putusan nomor 0332 / Pdt. G / 2012 / PA.Kdr. ayat ini dijadikan dasar dikabulkannya permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama, dan masih ada beberapa salinan keputusan yang memuat ayat ini dalam kasus dan perkara yang sama.

2. Ayat tentang mut'ah

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Teks ayat ini dikutip dalam putusan nomor 3116 / Pdt.G / 2015 / PA.Kab. Kediri.

3. Ayat tentang talaq

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Ayat-ayat diatas dikutip setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang akhirnya memantapkan majelis hakim mengutip ayat-ayat tersebut.

Pendapat pakar hukum Islam yang berupa kaidah-kaidah fiqih yang dikutip mengiringi ayat-ayat diatas antara lain kaidah tentang tujuan penetapan hukum yang menjadi inti dari penerapan atau penggunaan pertimbangan teori masalah. Kaidah itu adalah *Dar'u Al Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbi Al Masholih*, yang berarti menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Kaidah fiqih ini dijadikan pijakan dasar hukum keputusan hakim, karena melihat bahwa mengabulkan atau menolak sebuah permohonan, dengan membebaskan beberapa kewajiban bagi para pihak, dianggap keputusan yang paling mendekati kemaslahatan dibanding dengan mengambil keputusan lain. Ini artinya jika tidak diputus demikian, menurut majelis hakim akan menimbulkan madlarat atau bahaya dan kekhawatiran negatif lainnya.

Kekuatan sebuah putusan pengadilan termasuk Pengadilan Agama mencakup pada tiga kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan eksekusi. Tiga kekuatan ini akan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *incraht* yaitu apabila tidak ada lagi upaya hukum dari pihak lain seperti banding dan kasasi selama waktu yang ditentukan. Kalau toh ada peninjauan kembali, prinsipnya tidak menghalangi kekuatan eksekusi.

Kesimpulan

Teori masalah sebenarnya sudah sangat lama dikenalkan oleh Ulama salaf kemudian berkembang pesat ditangan Ulama kontemporer. Intinya Ulama salaf dan yang

sepaham dengan itu masih selalu mengaitkan teori masalah dengan nash syar'i, sedangkan Ulama kontemporer dan yang sepaham dengan itu ada yang merumuskan teori masalah tidak harus disebut atau tidak disinggung oleh nash syar'i seperti teori masalah Al Thufi dan yang sepaham dengan itu.

Teori istimbath dan istidlal yang secara teoritis mengharuskan kemampuan lebih dari para hakim untuk melakukannya misalnya dengan kemampuan penelaahan sisi bahasa, makna dan tujuan hukum dalam rangka mendapatkan keputusan hukum, tetapi secara praktis hanya dilakukan dengan memilih pendapat yang sudah ada baik dalam nash maupun pendapat pakar, demikian juga dalam undang-undang dan peraturan lainnya istimbath dan istidlal yang dilakukan hakim terbatas pada ketepatan memilih pasal dan pendapat pakar yang akan dijadikan dasar hukum keputusannya.

Resiko dari model cara istimbath hakim di Pengadilan Agama antara lain adanya kemungkinan pengesampingan sisi masalah yang substansial karena hakim biasanya terpaku pada teks undang-undang, peraturan, nash syar'i dan teks kaidah fiqih yang sudah tersedia dalam berbagai himpunan dan kompilasi. Ini memang sebuah resiko dari rekrutmen "hakim sarjana" yang kadang belum tentu menguasai perkembangan hukum fiqih klasik.

Memang dalam surat keputusan majelis hakim sudah mengutip kaidah-kaidah masalah tapi masih perlu perenungan apakah itu menjamin hakikat kemaslahatan.

Memang hakim hanya dituntut untuk mengadili sesuai dengan yang ia lihat, ia dengar dan ia yakini secara dhohir akan tetapi mengingat kekuatan sebuah keputusan pengadilan yang berisikan pembebanan para pihak yang berperkara, diperlukan keterampilan dan kearifan majelis hakim. Kearifan akan menuntun pada rasa keadilan dan rasa keadilan itu akan memberi manfaat dan masalah terutama bagi mereka yang

sedang mencari keadilan. Hakim yang jujur akan terbimbing kearah kebenaran dan kebenaran akan membawanya ke surga.



Daftar Pustaka

- Rahayana, Ade Dedi, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Abu Zahro, Al Imam Muhammad, *Ushul Al Fiqih*, Dar Al Fikr Al Arabi, Kairo, 1959.
- Al Syatibi, *Al Muwafaqot Fi Ushul Al Syari'ah*, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut, 2011, Juz 2. h.4
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, UIN Maliki Press, Malang, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, 2006.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Al Lu'lu'wa Al Marjan (terjemahan)*, Al Ridha, Semarang, 1993.
- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2011.
- Team Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2011.
- Al Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al Fiqih*, Al Islami, Daru Al Fikr, Damaskus, 2013.